

12-6-2017.

AMANDEMEN KEDUA  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM  
DENGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN DAN PERAWATAN  
BAGI KARYAWAN/PENSIUNAN  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ATAU KELUARGA

---

NOMOR : 054/HK.820/YAKES-053/2017  
NOMOR : 604/RSMU/PKS/VI/2017

SENIN, 12 JUNI 2017



**Yakes-Telkom**  
kami peduli kesehatan anda

YAKES TELKOM  
(YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM)  
AREA V JAWA TIMUR DAN BALI NUSRA  
JL. KETINTANG NO. 152 A  
SURABAYA - JAWA TIMUR

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari Perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** untuk Pelayanan kesehatan dan perawatan Mata bagi Pegawai/Pensiunan PT. TELKOM dan atau Keluarga, sesuai :
  - Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 157/HK.810/YAKES-053/2015 dan Nomor : 352/RSMU/PKS/VII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015,
  - Amandemen pertama (PKS) Nomor : 064/HK.820/YAKES-053/2015 Tanggal 01 September 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Tarif Pelayanan Kesehatan sesuai:
  - Surat nomor : 205/RSMU/DIR/II/2017 Tanggal 20 Februari 2017 Perihal Perubahan Tarif
  - Surat nomor : Tel.225/PS.600/JVC-F2050000/2017 Tanggal 09 Mei 2017 Perihal Perubahan Tarif Tahun 2107
  - Surat nomor : 493/RSMU/DIR/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017 Perihal Jawaban Perubahan Tarif Layanan.
  - Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Tarif Pelayanan Tahun 2017 Tanggal 08 Juni 2017
- c. Bahwa berdasarkan **Pasal 12 (Amandemen/Side Letter) Ayat 1** Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 157/HK.810/YAKES-053/2015 dan Nomor : 352/RSMU/PKS/VII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak yang menghendaki perubahan/ penambahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya yang dituangkan dalam bentuk amandemen.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan **AMANDEMEN KEDUA** terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor : 157/HK.810/YAKES-053/2015 dan Nomor : 352/RSMU/PKS/VII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, pada **Pasal 4 (BIAYA PELAYANAN)**, **Pasal 14 (LAMPIRAN)**, **Pasal 15 (PENUTUP)** dengan perubahan sebagai berikut :

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

**AMANDEMEN KEDUA  
PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM  
DENGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN DAN PERAWATAN MATA  
BAGI KARYAWAN/PENSIUNAN  
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ATAU KELUARGA**

---

NOMOR : 054/HK.820/YAKES-053/2017  
NOMOR : 604/RSMU/PKS/VI/2017

Pada hari ini **SENIN** tanggal **DUA BELAS** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU TUJUH BELAS (12-06-2017)** bertempat di Kantor Yakes Telkom Jalan Ketintang No. 152 A Surabaya, antara pihak - pihak :

- I. YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM**, NPWP : 01.827.387.0-441.000 berkedudukan di Bandung dan Berkantor Area di Jalan Ketintang No.152 A Surabaya, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Wiranti Ahmadi, SH di Bandung No.47 Tanggal 22 April 1998 yang telah diubah dengan perubahan Anggaran Dasar Akta Nomor 1 Tanggal 8 September 2006, dibuat di hadapan Popy Kuntari Sutresna, notaris di Bandung, yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Tanggal 25 September 2006, Nomor : C-2147.HT.01.02.TH.2006 sebagaimana berturut-turut dirubah dan terakhir diubah kembali dengan Akta Notaris Dwidja Priyatno, SH, MH Nomor : 01 Tanggal 9 September 2013, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **ABDUL JALIL** bertindak untuk dan atas nama **YAKES TELKOM AREA JAWA TIMUR DAN BALINUSRA** dalam kedudukannya sebagai **MANAGER AREA**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA** : ....
- II. RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**, NPWP No : 1.479.766.6-611.000 yang didirikan berdasarkan SIP-RS No. P2T/1/03.23/02/III/2013 tanggal 07 Maret 2013, berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 19 Kota Surabaya-Jawa Timur, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **dr. SUDJARNO**, SpM (K), jabatan sebagai **Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT** selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA** : .....

---

**I. AMANDEMEN II PKS YAKES TELKOM & RS MATA UNDAAN**

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

**PASAL 4  
(BIAYA PELAYANAN)**

**Semula :**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1) pasal 2 perjanjian ini dihitung berdasarkan kesepakatan tarif pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan Yakes Telkom tanggal 04 agustus 2015 sebagaimana dalam lampiran III (Tarif berlaku per 01 September 2015)
- (2) Untuk harga obat PIHAK KEDUA menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :
  - Harga obat = (Harga Netto Apt x 1.20 %) + PPN 10%
- (3) Biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta PIHAK PERTAMA yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS adalah sebesar total biaya berdasarkan tarif kesepakatan dikurangi tarif paket INA CBG's.
- (4) Dalam hal terjadinya perubahan tarif sesuai ayat 1 pasal ini maka PIHAK KEDUA harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 3 (*Tiga*) bulan sebelum diberlakukannya tarif baru dimaksud dan jika dalam jangka waktu tersebut atau 3 (*Tiga*) bulan berikut setelah diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak mendapatkan tanggapan dari PIHAK PERTAMA, maka perubahan tarif dimaksud dapat diberlakukan

**PASAL 4  
(BIAYA PELAYANAN)**

**Menjadi :**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1) pasal 2 perjanjian ini dihitung berdasarkan Tarif kesepakatan antara Yakes Telkom dan RS Mata Undaan tahun 2017 (*Terlampir*) meliputi :
  - Untuk tarif Laser Photocoagulasi sebesar Rp. 1.250.000,-
  - Tarif operasi katarak dalam bentuk total harga paket (IOL, Kamar Perawatan, Jasa Medis Operasi, dan Biaya Administrasi)
  - Tarif konsultasi dokter per telephone dlm kondisi gawat darurat Rp.100.000 dan maksimal Rp. 200.000
  - Tarif lainnya memakai tarif tahun 2017
  - Tarif berlaku per 01 Juni 2017
- (2) Tetap
- (3) Tetap
- (4) Tetap

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

**PASAL 14  
(LAMPIRAN)**

**Semula :**

1. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal, ayat-ayat lain dalam Perjanjian ini.
2. Lampiran dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Lampiran I : Surat PIHAK KEDUA No. 116/RSMU/PKS/III/2015, Tanggal 23 Maret 2016
  - b. Lampiran II : Surat PIHAK PERTAMA No. Tel. 01/UM.000/YAKES 053/2015, Tanggal 06 Juli 2015
  - c. Lampiran III : Tarif kesepakatan antara yakes telkom dengan Rumah Sakit Mata Undaan
  - d. Lampiran IV : Ketentuan pelayanan kesehatan dan tata cara penagihan rumah sakit
  - e. Lampiran V : Model rujukan
  - f. Lampiran VI : Model Tagihan
  - g. Lampiran VII : FC NPWP, FC SIUP RS, No. Rekening
  - h. ....

**PASAL 14  
(LAMPIRAN)**

**Menjadi :**

1. Tetap
2. Lampiran dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Lampiran I : Surat PIHAK KEDUA
  - b. Lampiran II : Surat PIHAK PERTAMA
  - c. Lampiran III : Tarif Kesepakatan Tahun 2017
  - d. Tetap
  - e. Tetap
  - f. Tetap
  - g. Tetap
  - h. Lampiran VIII : Berita acara kesepakatan/negoisasi tarif

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

**PASAL 15  
(PENUTUP)**

**Semula :**

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk Side Letter/Amandemen serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan penggantinya.

**PASAL 15  
(PENUTUP)**

**Menjadi :**

1. Tetap
2. Tetap
3. Ketentuan lain dalam Perjanjian Induk dan Amandemen lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah **PIHAK** untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

**Amandemen Kedua** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak, 1 (satu) eksemplar Asli untuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) eksemplar Asli untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian Amandemen Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



**ABDUL JALIL**  
MANAJER YAKES AREA JATIM BALI NUSRA



**dr. SUDJARNO, SpM (K)**  
Plt.DIREKTUR

5. AMANDEMEN II PKS YAKES TELKOM & RS MATA UNDAAN

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II